



## LAW OFFICE

# YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES

## Advocates and Legal Consultants

Nomor : 042/SPEN/YMA/VI/2020

Tasikmalaya, 08 Juni 2020

Kepada Yth.

**Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

**Artha Guna Mandiri (AGM)**

Up. Ibu **Annisa Justisia**

Di

JL. Raya Gadobangkong No.112 Ngamprah

Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

Telp. (022) 6648243

Fax. (022) 6648060

Perihal : **PENAWARAN JASA KONSULTASI HUKUM DAN ADVOKASI**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Dengan hormat,

**YOGI MUHAMMAD RAHMAN S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**, berkantor di Jl. Benda No. 52, Cikalang, Tawang, Kota Tasikmalaya, 46114.

Sehubungan dengan perkembangan usaha dan bisnis saat ini, kami memandang perlu untuk memperkuat aspek hukum khususnya pada penanganan perkara – perkara yang dihadapi **PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Guna Mandiri (AGM)** secara cepat dan tepat berkaitan dengan hukum bisnis pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dengan ini kami bermaksud mengajukan penawaran kerjasama dalam bentuk jasa konsultasi hukum dan advokasi.

**Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES** adalah kantor hukum yang berdiri sejak tahun 2016 dan mulai terintegrasi secara profesional sejak tahun 2017. Bergerak di bidang *Legal Service* yang memberikan pelayanan jasa konsultasi hukum dan advokasi kepada Klien. Adapun Jasa hukum yang kami berikan kepada Klien meliputi konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi.

**Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES** saat ini melayani 24 (dua puluh empat) Perusahaan (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum) dan lebih dari 51 (lima puluh satu) klien perorangan (*report* Maret 2020), dengan tingkat penilaian kepuasan klien terhadap pelayanan jasa hukum berpredikat “Baik”.

Untuk menjaga kualitas layanan jasa hukum yang kami berikan kepada klien, **Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES** terus melakukan hubungan dengan baik dan melakukan kunjungan rutin atau berkala kepada setiap klien untuk mendengar dan menerima permasalahan hukum dari klien baik di Wilayah Jawa Barat maupun di luar Wilayah Jawa Barat.



# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**

Bersama ini kami lampirkan :

1. Company Profile **Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**;
2. Skala Biaya pada **Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**;
3. Curriculum Vitae Personil **Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**;
4. Daftar klien **Law Office YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**.

Demikian penawaran ini kami ajukan. Untuk lebih memahami pengetahuan tentang produk jasa konsultasi hukum dan advokasi, Kami bersedia melakukan presentasi dihadapan Bapak dan jajaran pimpinan **PT BINA KAYU LESTASI (BKL)** pada waktu dan tempat yang dapat ditentukan kemudian. Serta kami terbuka untuk melakukan negosiasi sekiranya terdapat hal-hal yang harus disesuaikan dengan kondisi internal Perusahaan maupun permasalahan hukum yang ada. Besar harapan kami kiranya Bapak berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi sebagaimana dimaksud.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

Nama               **Alip Bima Akbar S.H.**  
                          **(Ast. Lawyer)**  
Handphone       0852-2011-6187  
Email               yogimr41.lawoffice@gmail.com

Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

LAW OFFICE  
**YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**  
**ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS**

  
  
**Dr (c). Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H.**  
*Managing Partners*

**SKALA BIAYA**

**Jalan. Benda No. 52, Kota Tasikmalaya, 46114**



# **LAW OFFICE**

# **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

## **Advocates and Legal Consultants**

### **LAW OFFICE YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

Pengertian Klien dalam hal ini adalah pihak yang bersepakat dan memberikan kuasa dan kami membedakan Klien menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

#### **I. KLIEN TETAP**

Klien Tetap adalah Klien atau pihak yang telah bersepakat dan memberikan kuasa kepada kami untuk dibantu, didampingi, atau diwakili dalam hal penyelesaian masalah atau sengketa hukumnya dengan jangka waktu kontrak minimum 1 (satu) tahun berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Konsultasi Hukum dan Advokasi Klien Tetap (*Retainer*) adalah suatu perjanjian tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja antara Klien dan Kantor Hukum yang berisi hak dan kewajiban para pihak dengan jangka waktu tertentu.

Klien Tetap disini dibagi menjadi dua kategori yaitu: Klien Tetap Perseorangan dan Klien Tetap Perusahaan. Klien Tetap Perseorangan adalah perorangan yang telah bersepakat dan telah memberikan kuasa untuk penanganan permasalahan hukum. Adapun Klien Tetap Perusahaan adalah suatu badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang telah bersepakat dan telah memberikan kuasa untuk dapat diberikan jasa konsultasi hukum dan penanganan permasalahan hukum.

Tarif untuk Klien Tetap dibayarkan dengan cara berkala setiap bulannya yakni sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-bulan.**

Adapun Klien Tetap memiliki fasilitas-fasilitas antara lain sebagai berikut :

- a. Penanganan perkara Non – Litigasi (di luar pengadilan);
- b. Pelayanan konsultasi hukum (*legal consultation*) selama 12 (dua belas) jam setiap bulannya;  
Kelebihan jam konsultasi akan dikenakan tarif tambahan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) jamnya.**
- c. Pembuatan 1 (satu) *Legal Opinion* setiap 1 (satu) bulannya;
- d. Pembuatan 1 (satu) *Contract Drafting* setiap 1 (satu) bulannya.

Di luar pekerjaan sebagaimana tersebut di atas (penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau Litigasi) dikenakan biaya sesuai dengan skala biaya Klien Tidak Tetap.



# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**

#### **II. KLIEN TIDAK TETAP**

Klien Tidak Tetap adalah Klien atau pihak yang telah bersepakat dan memberikan kuasa kepada kami untuk dibantu, didampingi, atau diwakili dalam hal penyelesaian masalah atau sengketa hukumnya, baik secara perseorangan maupun perusahaan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa tersebut yakni setelah permasalahan atau sengketa hukum yang dikuasakan itu telah mendapat penyelesaian secara tuntas (baik menurut putusan pengadilan maupun putusan perdamaian).

Adapun besaran biaya yang dikenakan untuk pelayanan jasa advokasi dan konsultasi hukum tergantung pada jenis permasalahan hukum yang ditangani. Biaya tersebut terdiri atas 5 (lima) variabel yaitu biaya administrasi, biaya operasional, honorarium advokat, *success fee*, dan biaya jasa pihak ketiga. Biaya-biaya tersebut pada umumnya dibayarkan di muka (*Advance Payment*) oleh Klien, kecuali *success fee* yang dibayarkan setelah perkara dinyatakan selesai dengan target keberhasilan dan persentase yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut uraian besaran biaya yang dikenakan hingga perkara tersebut dinyatakan selesai baik dalam hal Jasa Konsultasi Hukum maupun penyelesaian sengketa Litigasi dan Non-Litigasi :

##### **1. KONSULTASI HUKUM**

Konsultasi Hukum dalam arti luas merupakan salah satu upaya penyelesaian yang dilakukan agar Klien memperoleh deskripsi dan solusi atas skema penyelesaian suatu permasalahan hukum untuk dilaksanakan sendiri oleh pihak Klien. Konsultasi hukum terdiri dari :

###### **a. Konsultasi Hukum Secara Langsung**

Konsultasi Hukum dapat dilakukan melalui telekomunikasi, korespondensi, maupun tatap muka secara langsung. Adapun Biaya Konsultasi Hukum yang kami berikan untuk 1 (satu) permasalahan hukum sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-jam** dengan ketentuan setiap Konsultasi Hukum diadakan selama minimal 2 (dua) jam.

###### **b. Contract Drafting**

*Contract Drafting* merupakan salah satu jasa hukum yang kami tawarkan berupa pembuatan perjanjian-perjanjian secara tertulis (kontrak) yang diperlukan dan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan para pihak, menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada serta sebagai tindakan preventif masalah hukum yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Besaran biaya yang diperlukan untuk membuat 1 (satu) perjanjian tertulis (kontrak) adalah sebesar minimum **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per-kontrak**.



## LAW OFFICE

# YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES

## Advocates and Legal Consultants

Selain itu, kami juga dapat melakukan *legal review* atas suatu kontrak dengan orientasi pada pemenuhan kepentingan Klien dan memastikan kontrak tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan *legal review* dan menganalisis akibat hukum yang mungkin terjadi atas suatu perikatan dengan pihak lain. Besaran biaya yang diperlukan atas suatu *review* tersebut adalah sebesar minimum **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-kontrak.**

### c. *Legal Due Diligence*

*Legal Due Diligence* merupakan pemeriksaan dari segi hukum terutama pada aktivitas bisnis perusahaan (*corporate*) atau terhadap suatu proyek dengan cara seksama dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sejumlah dokumen hukum (*legal document*) untuk diperiksa dan diverifikasi mengenai legalitas dan keabsahannya sehingga perusahaan Klien terlindungi kepentingannya. Adapun biaya yang diperlukan untuk *legal due diligence* adalah sebesar minimum **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-perusahaan.**

### d. Pembuatan *Legal Opinion*

*Legal Opinion* merupakan pendapat hukum dari Konsultan Hukum mengenai suatu permasalahan hukum yang diminta penyelesaiannya oleh Klien. *Legal Opinion* diperlukan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi Klien. *Legal Opinion* terdiri dari fakta-fakta hukum yang kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan sumber-sumber hukum yang relevan sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan berupa nasihat hukum atau *legal advice*. Dari kesimpulan berupa nasihat hukum atau *legal advice* Klien bisa menentukan upaya atau langkah selanjutnya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Perlu dipahami bahwa *legal advice* tersebut hanyalah merupakan kesimpulan secara professional yang didasarkan hanya terbatas pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat *legal advice* dibuat dan juga hanya didasarkan pada fakta-fakta serta kebenaran informasi yang kami dapatkan. Adapun besaran biaya yang diperlukan untuk pembuatan per-1 (satu) *legal opinion* adalah sebesar minimum **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**



# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**

#### **2. NON LITIGASI**

Penanganan perkara Non-Litigasi terdiri dari: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi (termasuk melakukan Somasi) dan Advokasi pada tingkat penyelidikan atau penyidikan khusus pada perkara pidana.

##### **a. Negosiasi**

Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan dalam hal mana kami bertindak sebagai negosiator mewakili Klien untuk berunding dan berusaha mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan Klien ketika berhadapan dengan pihak lawan sehingga terciptanya *win-win solution* di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun biaya penanganan untuk melakukan negosiasi sebesar minimum **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** per-kasus.

##### **b. Mediasi**

Mediasi suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan dalam hal mana terdapat mediator sebagai pihak ketiga yang netral sebagai perantara atau penengah diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Kami dapat bertindak sebagai mediator yang berusaha menemukan jalan keluar *win-win solution*; mengajak kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan; atau memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman dan lain-lain. Adapun biaya penanganan untuk melakukan mediasi adalah sebesar minimum **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** per-kasus.

##### **c. Konsiliasi**

Konsiliasi suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan dalam hal mana terdapat konsiliator sebagai pihak ketiga yang memihak salahsatu pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. Kami dapat bertindak sebagai konsiliator yang berusaha menemukan jalan keluar *win-win solution*; mengajak kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan; atau memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman dan lain-lain. Adapun biaya penanganan melalui konsiliasi adalah sebesar minimum **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** per-kasus.

##### **d. Advokasi Pada Tingkat Penyelidikan atau Penyidikan**

Ketika seseorang terlibat/disangka telah melakukan perbuatan pidana maka petugas polisi sebagai penyelidik atau penyidik akan memanggil tersangka guna melakukan pemeriksaan. Dalam hal penyidikan di tingkat kepolisian telah selesai maka penyidikan akan dilanjutkan oleh jaksa sebagai penuntut umum. Pada umumnya di tingkat penyidikan tersebut tersangka dapat ditahan.

Untuk melindungi hak-hak dari tersangka tersebut maka seorang advokat selain dapat bertindak sebagai pendamping juga dapat mengusahakan agar tersangka mendapatkan penangguhan penahanan. Adapun tarif yang dibebankan untuk



# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**

advokasi pada tingkat penyelidikan atau penyidikan adalah minimum sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** per-kasus.

#### **e. Pengurusan Hak Cipta, Hak Paten atau Merek Dagang**

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Merek atau merek dagang (*Trade Mark*) adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/ jasa dan menimbulkan arti psikologis/ asosiasi. Merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Adapun biaya pengurusan hak paten dan merek dagang adalah sebesar minimum **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** per kasus.

### **3. LITIGASI**

Yang dimaksud dengan penanganan perkara Litigasi adalah penanganan perkara dalam proses beracara di Pengadilan yang mempunyai tingkatan sebagai berikut :

- a. **Pengadilan Negeri** merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Adapun biaya penanganan permasalahan hukum secara litigasi pada tingkat Pengadilan Negeri adalah sebesar minimum **Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** per-kasus.
- b. **Pengadilan Tinggi** merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Adapun biaya penanganan permasalahan hukum secara litigasi pada tingkat Pengadilan Tinggi adalah sebesar minimum **Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah)** per-kasus.
- c. **Mahkamah Agung** adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun biaya penanganan permasalahan hukum secara litigasi pada tingkat Mahkamah Agung adalah sebesar minimum **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** per-kasus untuk Kasasi dan sebesar minimum **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** per-kasus untuk Peninjauan Kembali.





# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**

#### **d. Eksekusi Putusan Pengadilan dan Akta Otentik Yang Bersifat Parate Eksekusi**

Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas penyelesaian suatu permasalahan hukum terutama pada kasus agraria (pertanahan), wanprestasi, jaminan, dan lainnya harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan yang merupakan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan atau melaksanakan putusan pengadilan tersebut terutama dengan tujuan memenuhi kepentingan pihak yang memenangkan perkara diperlukan adanya suatu eksekusi. Untuk melaksanakan eksekusi diperlukan biaya. Adapun besarnya biaya eksekusi seperti biaya eksekusi pengosongan tanah adalah sebesar minimum **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** per-bidang tanah.

Adapun biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas belum termasuk biaya transportasi, akomodasi, biaya koordinasi dan lain-lain yang juga dibebankan kepada Klien.

#### **KETENTUAN LAIN**

Ketentuan lain tersebut di bawah ini, diberlakukan terhadap Klien Tetap maupun Klien Tidak Tetap, sebagai berikut:

##### **1. Pajak-pajak ditanggung oleh pihak Klien**

Segala jenis pajak ditanggung oleh pihak Klien. Dengan demikian, skala biaya sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk pajak-pajak.

##### **2. Biaya jasa pihak ketiga jika diperlukan ditanggung oleh Klien**

Skala biaya sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya jasa pihak ketiga seperti biaya pembuatan akta Notaris/PPAT, biaya translasi Penterjemah Disumpah, biaya pemeriksaan oleh Akuntan Publik, dan biaya pihak ketiga lainnya jika diperlukan.

##### **3. Ketentuan mengenai *Success Fee***

*Success Fee* adalah biaya kesuksesan perkara dari besar kecilnya suatu peristiwa atau sebagai bonus yang diberikan Klien kepada advokat yang telah memenangkan kasusnya. Pembayaran *success fee* sesuai dengan yang disepakati dengan persentase sebesar minimal 10% dari hasil perolehan Klien yang dimenangkan dalam suatu sengketa hukum. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara Klien sebagai pihak pemberi kuasa dengan Advokat sebagai penerima kuasa setelah perkara yang ditangani telah selesai dan menguntungkan pihak pemberi kuasa.

##### **4. Ketentuan Biaya Transportasi dan Akomodasi ke Luar Wilayah Kota Bandung**

Dalam hal apabila dikehendaki untuk perjalanan di luar wilayah Bandung, Klien akan dibebankan biaya transportasi dan akomodasi.

#### **TABEL SKALA BIAYA**





# LAW OFFICE

## YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES

### Advocates and Legal Consultants

No.	Bentuk Jasa/Pelayanan Hukum	Biaya (Minimum)	Keterangan
1	Konsultasi Hukum /Jam	Rp. 2.000.000,00	Minimal Konsultasi Hukum dilakukan 2 (dua) Jam
	Kelebihan Jam Konsultasi Hukum /Jam	Rp. 1.000.000,00	
2	Negosiasi / Musyawarah	Rp. 50.000.000,00	
3	Pembuatan surat - surat perjanjian ( <i>Contract Drafting</i> )	Rp. 30.000.000,00	
4	Mengurus Hak Cipta, Paten atau Merek Dagang	Rp. 50.000.000,00	
5	Pembuatan Pendapat Hukum ( <i>Legal Opinion</i> )	Rp. 30.000.000,00	Setiap 1 (satu) <i>Legal Opinion</i>
6	Pembelaan di Pengadilan Negeri :		
	1. Wilayah Tasikmalaya & Kota Bandung	Rp. 150.000.000,00	*2) Biaya tersebut tidak termasuk biaya Transportasi, Penginapan dan Komunikasi
	2. Wilayah Luar Tasikmalaya	Rp. 200.000.000,00	
	Pembelaan di Pengadilan Tinggi :		
	1. Wilayah Bandung	Rp. 200.000.000,00	*2) Biaya tersebut tidak termasuk biaya Transportasi, Penginapan dan Komunikasi
	2. Wilayah Luar Bandung	Rp. 350.000.000,00	
7	Pembelaan di Mahkamah Agung :		
	1. Kasasi	Rp. 300.000.000,00	*2) Biaya tersebut tidak termasuk biaya Transportasi, Penginapan dan Komunikasi
	2. Peninjauan Kembali	Rp. 250.000.000,00	
8	Biaya Khusus untuk Klien Tetap ( <i>Retainer</i> ) yang berbentuk Perusahaan /bulan	Rp. 15.000.000,00	Termasuk pembuatan : 1 (satu) <i>Legal Opinion</i> , 1 (satu) <i>Contract Drafting</i> , dan 1 (satu) penanganan perkara Non-Litigasi. Tidak termasuk akomodasi dan transportasi.



# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**

#### **PERSONALIA**

##### Managing Partner

Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H.

**(Bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Bisnis dan Perbankan)**

##### Counselor

Dwiadi Cahyadi, S.H., M.Hum..

**(bidang Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi)**

Dr (Cand). H. Radea Respati Paramuditha, S.H., M.H.

**(bidang Hukum Pidana, khususnya Hukum Kejahatan Bisnis)**

##### Partners

Mohamad Ismail, S.H., M.H.

**(bidang Hukum Ketenagakerjaan, Khususnya P3&PHK)**

Yetti Suryati, S.H.

**(Bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Agraria)**

Amelia, S.H.

**(Bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan)**

##### Assistant Lawyer

Alip Bima Akbar, S.H.

##### Office Boy & Girl

Firman

#### **FASILITAS**

- Kantor
- Ruang Tamu Khusus
- Ruang Meeting
- Ruang Konsultasi
- Meja Kerja 10 (Sepuluh) unit
- Printer 1 (satu) unit
- Internet
- Kendaraan operasional roda 4 3 (tiga) unit
- Kendaraan operasional roda 2 2 (dua) unit



# **LAW OFFICE**

## **YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES**

### **Advocates and Legal Consultants**



#### **CURRICULUM VITAE**

**Yogi Muhammad Rahman, S.H.,M.H.**

#### **Riwayat Pendidikan :**

- Sedang Menempuh Pendidikan S-3 (Doktoral) pada Universitas Padjadjaran Tahun 2019 dengan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia (LPDP RI)
- Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran lulus tahun 2018
- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (UI) lulus tahun 2016
- SMAN 1 Kota Tasikmalaya

#### **Riwayat Pekerjaan:**

- 2016 – 2017 : Asisten Advokat pada Kantor Advokat H. Radea Respati Paramuditha & Partners
- 2016 – 2018 : Assistant Manager Credit Control Officer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 2017 : Narasumber *Legal and Contract Drafting* pada 60 Perusahaan Di Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat
- 2018 : Officer Development Program pada Credit Analyst pada Bank BJB Jakarta Pusat
- 2018 : *Associate Lawyer* pada Imanuddin, Gazali & Partners Law Firm
- 2019 : *Associate Lawyer* pada A,A,A & Partners Law Firm
- 2019` : Dosen dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya

#### **Riwayat Organisasi :**

- 2016 : Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- 2016 – sekarang : Ketua Bidang Hukum dan HAM (KABIDKUM) SAPMA Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya
- 2018 : Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Bandung
- 2019 : Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Tasikmalaya Jawa Barat
- 2020 : Ketua LBH Garuda Keadilan Indonesia Cabang Tasikmalaya



## LAW OFFICE

# YOGI MUHAMMAD & ASSOCIATES

## Advocates and Legal Consultants

### Keahlian

- Bahasa Inggris
- Negosiasi
- Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara, Hukum Perbankan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Perdata, Hukum Arbitrase)

### DAFTAR KLIEN

- **Lawyer Listing Bank BJB Syariah**  
(Perusahaan Perbankan, menangani kasus kredit bermasalah)\
- **BUMI ESA GALUNGGUNG**  
(Perusahaan Developer, menangani Penyelesaian Perizinan Apartment/Town House/Real Estate)
- **CV Intan Jaya – Gunung Jati Group**  
(Perusahaan Ayam, Menangani sengketa Bisnis termasuk hukum pajak)
- **PT Sambas**  
(Perusahaan ternak ayam, menjalankan Hukum Bisnis, negosiasi dengan Supplier/Buyer dan Investor)
- **PT Zhen Corpora (Cc. Elzatta)**  
(Perusahaan Tekstil, menangani ekspansi bisnis dan kepailitan)
- **Lawyer Listing PT Harmoni Panca Utama**  
(Perusahaan Mining, menjalankan hukum bisnis pertambangan)
- **CV M-Bio**  
(Perusahaan Pupuk Organik, menangani ekspansi bisnis, melakukan negosiasi dengan Supplier/Buyer dan Investor)
- **PT Sony Prima Group**  
(Perusahaan Transportasi, menangani sengketa bisnis khususnya Hukum Transportasi Angkutan Darat)
- **Lawyer Listing PT Mayasari Group**  
(Perusahaan Transportasi, Dealer, menangani ekspansi bisnis)
- **CV Mulyawarman**  
(Perusahaan Peternakan dan Pakan Ayam, melakukan Negosiasi dengan Supplier/Buyer dan Investor serta Perbankan)
- **VAS MEDIA**  
(Perusahaan Advertising, melakukan pengkajian sampai pengurusan Hak Kekayaan Intelektual pada Dirjen HAKI)
- **Lawyer Listing F.Corp**  
(Perusahaan Investor, melakukan Legal Audit pada Pihak yang mengajukan permohonan Investasi)
- **KS Group**  
(Perusahaan Kayu)\
- **Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Tasikmalaya** (Pertanian)
- **Garasi Supplier** (Food and Beverages)
- **Brigade Infanteri (BRIGIF) 13/Cakra Tasikmalaya**  
(TNI as a Counsellor of Law of Human Right)
- dan berbagai perusahaan lainnya.